



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 892.2/6479/14/2012

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD “ NUSA BAKTI “  
Nomor : 421.1/01/PPNB/2012 tanggal 2 Nopember 2012  
Alamat : Gosono, Wonosegoro, Boyolali;  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan  
Wonosegoro nomor: 421.1/337/78/2012 tanggal 2 Nopember 2012  
c. bahwa POS PAUD “ NUSA BAKTI ” yang didirikan/  
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak  
diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah  
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita  
Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI  
Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang  
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun  
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun  
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta  
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011  
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas  
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah  
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola POS PAUD " NUSA BAKTI "
- Nama : Hastufik  
Alamat : Gosono, Wonosegoro, Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :  
Nama : " NUSA BAKTI "  
Alamat : Gosono, Wonosegoro, Boyolali
- KEDUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegoro
- KETIGA :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 10 - 12 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

  
Drs. SUTOJOYO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Wonosegoro
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Wonosegoro
5. Peninggal